

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**  
(Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA-  
RAP Di Pengadilan Agama Rantauprapat)

**OLEH :**

MAYA JANNAH, S.H., M.H  
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

**ABSTRAK**

Perceraian merupakan gejala sosial, yaitu suatu gejala yang erat hubungannya dengan kehidupan dalam keluarga. Keluarga hidup dalam masyarakat, sudah tentu kehidupan keluarganya akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi masyarakat (interaksi sosial). Masyarakat dapat secara tidak langsung memberikan pengaruh yang baik maupun yang buruk yang dapat mengancam serta menghancurkan kehidupan keluarga.

Dalam hal masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik adalah dimana dalam masyarakat tersebut lebih banyak mengajarkan kepada kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa dalam menghadapi suatu ujian dari Allah SWT dalam hal menghadapi kehidupan rumah tangga. Sedangkan dalam hal masyarakat memberikan pengaruh yang buruk adalah dimana dalam masyarakat tersebut suatu kekerasan atau suatu hal yang menyimpang lainnya telah menjadi hal yang biasa dan telah mengakar pada masyarakat tersebut. Pelaksanaan pembagian harta bersama sangat penting artinya bagi kedua belah pihak setelah adanya putusan perceraian, dimana mengenai harta benda kita dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama bersama-sama dengan gugatan perceraian begitu juga tentang hak asuh anak dapat diajukan secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan mengatakan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Disini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah menurut Hukum Agama, Hukum Adat serta Hukum lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama menurut Pasal 35 Undang-undang Perkawinan ayat 1 mengatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, artinya ialah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan atas jerih siapa harta benda itu diperoleh selama perkawinan".

Harta bawaan masing-masing dan harta yang diperoleh setelah perkawinan melalui warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing selama kedua belah pihak tidak menentukan lain. Jika ada perjanjian perkawinan mengenai hal tersebut diatas, maka sebagai akibatnya perceraian harus mengindahkan perjanjian tersebut.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Perkawinan, dan Perceraian

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah dari Allah yang berupa akad yang sangat kuat dan pelaksanaannya merupakan suatu

ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Dalam sebuah keluarga belum lengkap tanpa hadirnya seorang anak yang kiranya dapat mewujudkan keinginan

mereka sebagai penerus bagi keluarganya.

Anak yang merupakan titipan dari Allah sebagai buah dari hasil perkawinan mereka yang harus disayangi dan di didik dengan betul dan benar. Di dalam aturan agama islam hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat *An-Nahl* : 72, yang artinya : "Dan Tuhan menjadikan wanita-wanita dari bangsa-bangsa kamu sendiri untuk pasanganmu (isteri) dan dijadikan wanita-wanita itu anak dan cucu dan diberikan kamu rezeki yang baik-baik."

Di negara Indonesia kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka untuk melaksanakan ibadah yang berbentuk perkawinan, maka dibuatlah Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.

Menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, perkawinan adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang

pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Apabila perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama, maka perkawinan itu dianggap tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum. Warga negara yang beragama islam agar perkawinannya sah maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan islam, demikian pula bagi mereka yang menganut agama yang selain islam maka hukum agama merekalah yang menjadi dasar sahnya suatu perkawinan.

Di dalam Undang-undang perkawinan selain mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan juga mengatur harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan yang merupakan hal penting dalam perkawinan, karena dengan adanya harta bersama tersebut akan menimbulkan warisan bagi ahli warisnya bila sipewaris telah meninggal dunia dengan tujuan agar keturunannya tidak mengalami

kesulitan dalam hidup sepeninggalnya nanti.

Dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 harta bersama diatur secara tegas dalam pasal 35-37 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 menegaskan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam penjelasan pasal 35 apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 36 Undang-undang No.1 tahun 1974 menegaskan :

- 1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 menegaskan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada penjelasan pasal 37, yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian (dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 55/Pdt.G/2007/PA-RAP ?

## II. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh keterangan bahwa pembagian harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini khususnya daerah Rantauprapat dapat dilakukan dengan cara damai yaitu dengan adanya kesepakatan antara para pihak dimana masing-masing pihak harus

menerima dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila dalam proses pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara damai, atau muncul permasalahan dan sengketa, maka hal tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan agama berdasarkan peraturan yang berlaku.

Adapun proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan yang putus karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat ada 2 kemungkinan, yaitu gugatan diajukan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap atau gugatan mengenai harta bersama diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

Mengenai proses penyelesaian pembagian harta bersama (gono-gini), maka untuk gugatan diajukan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga gugatan tersebut diajukan tersendiri, tata caranya adalah sebagai berikut :

Pada tahap pertama adalah surat gugatan dibuat oleh penggugat atau kuasanya, yang isinya terdiri dari identitas para pihak, fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak (posita/positum) dan isi tuntutan (pesita/petitum). Selanjutnya diajukan ke panitera untuk diteliti panitera mengenai bentuk dan isi gugatan.

Selanjutnya perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama dan dilakukan penelitian oleh panitera mengenai kelengkapan syarat-syaratnya baik kelengkapan umum maupun syarat kelengkapan khusus. Adapun syarat kelengkapan umum terdiri dari :

- a. Surat gugatan yang diajukan secara tertulis atau lisan (dibuat catatan gugat oleh panitera).
- b. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili penggugat.
- c. *Vorschot* biaya perkara.

Untuk syarat kelengkapan khusus tergantung pada perkara yang bersangkutan, sehingga untuk tiap perkara syarat kelengkapan khususnya berbeda-beda. Setelah *vorschot* dibayar, penggugat diberi kuitansi dan mereka tinggal menunggu panggilan sidang dan melengkapi syarat yang masih diperlukan.

Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera secepatnya wajib menyampaikan perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama dengan disertai saran tindak yang isinya “telah diteliti dan syarat formal telah cukup.” Berdasarkan saran tindak tersebut Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim

(PMH) yang ditetapkan dengan nomor kode indeks surat ke luar biasa yang isinya menunjuk Hakim Ketua dan anggota dan mungkin sekaligus panitera sidang, bila panitera sidang belum ditunjuk maka dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis.

Setelah Ketua Majelis menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama beserta berkas perkaranya, maka ia harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari, tanggal dan jam dimulainya sidang pertama dengan nomor kode indeks penetapan adalah nomor Agenda surat keluar biasa.

Berdasarkan PHS tersebut, panitera sidang yang bersangkutan akan melakukan pemanggilan secara patut kepada pihak-pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan dalam PHS. Pemanggilan para pihak selambat-lambatnya hari ke 27 sejak pendaftaran perkara karena sidang pertama selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar dan surat panggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah diterima oleh para pihak. Panggilan disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan, apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka panggilan dilakukan dengan menempelkannya pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama dan ditambah dengan melalui surat kabar atau mass media. Bila tergugat berada

diluar negeri, panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Panggilan melalui surat kabar atau mass media dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua dan antara panggilan kedua dengan sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.

Kehadiran para pihak pada sidang pertama sangat menentukan, karena apabila tergugat/kuasanya tidak hadir pada sidang pertama, maka putusan akan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/kuasanya (*verstek*), demikian pula bila penggugat tidak hadir pada sidang pertama, maka perkara tersebut diputuskan gugur. Jika penggugat ingin menggugat kembali pihak tergugat, maka penggugat harus mengajukan gugatan yang baru.

Pada sidang pertama dilakukan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya. Setelah gugatan dibacakan dan sebelum tergugat menjawab, Majelis menganjurkan damai kepada penggugat dan tergugat, namun apabila anjuran tersebut tidak tercapai, maka perkara dapat dilanjutkan. Pada sidang pertama ini setelah gugatan dibacakan, akan terjadi jawab-menjawab (*replik-duplik*) antara para pihak. Pada sidang pertama ini dimungkinkan pula terjadi hal yang mungkin mempengaruhi jalannya perkara seperti *exemptie* atau

bantahan dari tergugat ke Pengadilan Agama karena tergugat oleh penggugat agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena alasan tertentu. Intervensi atau turut campurnya pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berjalan atau gugatan balik (*reconvensi*).

Setelah replik-duplik selesai, kemudian dilakukan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang ada dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim perlu menanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari pihak lawan terhadap alat bukti yang diajukan. Masing-masing pihak diberi kesempatan memberikan pertanyaan kepada saksi bila ada hal yang ingin diketahui dan untuk alat bukti yang lain hendaknya disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim untuk ditunjukkan kepada para hakim dan pihak lawan. Dalam mencari dan menghadirkan bukti adalah tugas para pihak, hakim hanya membantu jika dimintai pertolongan oleh para pihak, seperti untuk memanggil saksi dalam persidangan.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan kesimpulan oleh para pihak, hal ini dilakukan karena dianggap sangat perlu, karena konklusi ini diharapkan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan permusyawaratan yang bersifat rahasia dan pada akhirnya adalah

penetapan keputusan perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum.

**Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA-RAP.**

- KUSMIATI Binti KUSMAN, umur 42 Tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

Mengajukan gugatan mengenai duduk perkara tentang harta bersama (gono-gini) kepada mantan suaminya;

- USMAN BATUBARA Bin SAHDUL BATUBARA, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

- Bahwa penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2007 telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 22 Februari 2007 dibawah Register Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA-RAP dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah, hal tersebut sesuai

- dengan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu tanggal 16 Maret 1984 No.10.7/10/IV/1984.
2. Bahwa, perkawinan penggugat dan tergugat tidak bertahan, dan akhirnya telah bercerai, hal tersebut berdasarkan Akta Cerai No.206/AC/2006/PA-RAP, yang diterbitkan kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.233/Pdt.G/2006/PA-RAP tanggal 23 November 2006.
  3. Bahwa, mengingat ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, adapun harta bersama/gonogini antara penggugat dengan tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini ;
    - 3.1 1 (satu) unit bangunan rumah permanent dilengkapi dengan lampu penerangannya, yang terletak di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :Tanah H. Mahmudin Nst  
 Barat :Jalan Umum  
 Selatan :Tanah H. Rudi Ahmad  
 Timur :Jalan Umum

Bahwa perlu diketahui tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sebagaimana tersebut diatas, bukanlah merupakan objek harta bersama sebagaimana penggugat dan tergugat, akan tetapi merupakan harta bawaan tergugat kedalam perkawinannya dengan penggugat.

- 3.2 Tanah seluas 2 Ha yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit dikenal dengan proyek pibun Aek Torop No. Kaveling (185) Kelompok C dengan batas-batas sebagai berikut :
 

Utara : Tanah Alim  
 Barat : Tanah Salamun  
 Selatan : Jalan Umum  
 Timur : Tanah Jumrik
- 3.3 Tanah seluas 3 Ha yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan

- Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Umum  
Barat : Tanah Syamsudin  
Selatan : Tanah PT. Sei pinang  
Timur : Tanah-----
- 3.4 Tanah/lahan pertanian seluas 1 Ha terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Sitompul  
Barat : Jalan Umum  
Selatan : Jalan Umum  
Timur : Tanah Kusman
- 3.5 Tanah/lahan pertanian seluas 2,5 Ha yang terdapat tanaman kelapa sawit yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Sugianto  
Barat : Tanah Mail Tappu  
Selatan : Tanah Riduan Harahap  
Timur : Tanah Pirbun Aek Torop
- 3.6 Tanah/lahan pertanian seluas 2 Ha dan bukan merupakan objek harta bersama penggugat dan tergugat , akan tetapi harta bawaan tergugat kedalam perkawinannya dengan penggugat yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Salem Batu Bara  
Barat : Tanah Sihar Galung  
Selatan : Tanah Nuraida Batu Bara  
Timur : Tanah-----
- 3.7 Tanah/lahan pertanian seluas 6 Ha diatasnya terdapat tanaman karet yang terletak di Jalan Besar Mahato, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Saima  
Barat : Tanah Edy  
Selatan : Tanah Muin  
Timur : Sungai
- 3.8 1 (satu) unit mobil Taff Daihatsu Fic Up dengan No. Polisi BK 9108 LY.
- 3.9 2 (dua) unit Sepeda Motor Merk Honda;  
- Honda Astrea Star Tahun 1986 BK. 5513 YB.



- Honda Kharisma Tahun 2005 BK. 4360 JS.
- 3.10 2 (dua) unit Mesin Lampu Diesel Berdinamo dengan perincian sebagai berikut :
- 1 buah Dinamo 7 (tujuh) kg.
  - 1 buah Dinamo 5 (lima) kg.
- 3.11 Seperangkat alat rumah tangga dengan perincian sebagai berikut :
- Lemari pakaian 3 pintu sebanyak 2 (dua) unit
  - 1 (satu) unit lemari makan 3 pintu.
  - Seperangkat meja makan beserta kursinya.
  - Pecah belah, 10 (sepuluh) lusin gelas duralex dan 3 (tiga) lusin piring.
  - 3 (tiga) Unit Tempat tidur.
  - TV Merk Changhong 21 inci lengkap dengan parabola, digital dan VCD.
- 4 Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.233/Pdt.G/2006/PA-RAP tanggal 23 November 2006 jo Akta Cerai No.206/AC/2006/PA/Msy-Rap,

yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat yang telah berkekuatan hukum tetap, wajar jika penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat.

- 5 Bahwa, dari seluruh objek-objek harta bersama penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut diatas seluruhnya dikuasai dan dinikmati oleh tergugat tanpa ada memberikan sebagian hasil perkebunan kepada penggugat terhitung sejak bulan November 2006 hingga sampai gugatan harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama Rantauprapat termasuk surat atas haknya.

- 6 Bahwa, Adapun hasil objek-objek harta bersama penggugat dengan tergugat dapat diperhitungkan sebagai berikut :

6.1 Hasil kebun kelapa sawit yang seluas 2 Ha yang dikenal Proyek pirbun Aek Torop Kaveling No.185 kelompokC sebagaimana dalam posita diatas No.3.2. setiap bulannya menghasilkan sebanyak 2 (dua) ton atau 2000 kg dengan harga/kg Rp.1000,- = 2000kg x Rp.1000 = Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

- 6.2 Hasil kebun kelapa sawit yang luasnya 3 Ha yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana dalam posita gugagatan diatas poin 3.3 setiap bulannya menghasilkan sebanyak 2,5 ton (2500 kg) dengan harga/kg Rp.1000,-=2500 kg x Rp.1000 = Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah setiap bulannya.
- 6.3 Hasil kebun kelapa sawit yang luasnya 2,5 Ha yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana dalam posita gugagatan diatas poin 3.5 setiap bulannya menghasilkan sebanyak 2 ton (2000 kg) dengan harga/kg Rp.1000,-=2000 kg x Rp.1000 = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
- 6.4 Hasil kebun kelapa sawit seluas 2 Ha yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana dalam posita gugagatan diatas poin 3.6 setiap bulannya menghasilkan sebanyak 2 ton (2000 kg) dengan harga/kg Rp.1000,-=2000 kg x Rp.1000 = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
- 7 Bahwa, penggugat juga sangat khawatir dengan perbuatan tergugat yang akan mengalihkan hak serta penguasaan objek-objek harta bersama penggugat dengan tergugat kepada pihak lain, oleh karenanya mohon kepada yth : Pengadilan Agama Rantauprapat melekatkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara tersebut yang akan ditentukan kemudian.
- 8 Bahwa, penggugat juga sangat khawatir pihak tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela, oleh karenanya mohon pula kepada kepada Yth : Pengadilan Agama Rantauprapat menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah putusan ini berkekuatan tetap.
- 9 Bahwa, oleh karena penggugat tidak mampu membayar biaya dan ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini mohon pula kepada Yth : Pengadilan Agama Rantauprapat menghukum

tergugat untuk membayar seluruh biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

10 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat.
- c. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bahagian harta untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bahagian lagi untuk tergugat atas harta yang diperoleh selama perkawinan.
- d. Menetapkan lagi  $\frac{1}{2}$  bahagian hasil produksi kebun-kebun kelapa sawit sebagaimana terdapat dalam posita gugatan diatas poin 6.1 s/d poin 6.4 untuk penggugat,  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk tergugat diperhitungkan sejak bulan November 2006 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan pembagian

harta bersama penggugat dan tergugat.

- e. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama dalam perkawinan, dan apabila pembahagian tidak dapat dilakukan dalam bentuk Natura, maka dilakukan secara jual lelang.
- f. Menetapkan ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membebankannya kepada tergugat.

**Pelaksanaan Pembagian Harta Benda Dalam Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA-RAP.**

Mengenai pertimbangan hukumnya Hakim menyatakan :

Dalam Kompensi :

1. Tentang Eksepsi :

- Bahwa terhadap dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil disebabkan alamat tergugat tidak tepat, Majelis berpendapat tidak dapat diterima oleh karena pada persidangan yang semula tertulis di Desa Aek Batu yang sebenarnya adalah di Desa Asam Jawa,

sehingga pemanggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan ke Desa Asam Jawa sesuai dengan surat panggilan Nomor: 55/Pdt.G/2007/PA-Rap, tanggal 9 Maret 2007, dan terhadap panggilan tersebut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasanya bahkan telah pula menyampaikan jawaban dan gugatan rekompensinya, yang dapat dipandang sebagai keinginan baik tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

- Bahwa terhadap dalil eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur karena mencampuradukkan antara harta bawaan dengan harta bersama, tidak dapat diterima. Pada dasarnya dalil gugatan penggugat tidak mencampuradukkan antara harta bawaan dengan harta bersama, akan tetapi adalah untuk memperjelas mana objek perkara yang merupakan harta bawaan dan mana yang merupakan harta bersama, sebab harta bersama tidak tertutup kemungkinan berada di atas harta bawaan.
- Bahwa terhadap dalil eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur dengan alasan objek-objek gugatan

tidak jelas luas dan ukurannya dinilai tidak dapat diterima, oleh karena pada dasarnya seluruh objek perkara dalam gugatan penggugat telah dilengkapi dengan ukuran luas dan batas-batasnya. Sedangkan terhadap adanya perbedaan pendapat mengenai ukuran luas dan batas-batasnya, Majelis hakim berpendapat tidak sampai mengakibatkan gugatan cacat formil sebab masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk memperjelas kondisi objek perkara melalui pemeriksaan setempat (*destence*).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak, dan oleh karena itu pula maka terhadap pokok perkara a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

## 2. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai dan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana terurai dalam nota jawaban Tergugat tanggal 18 April 2007 yang padapokoknya mengakui dan membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian dalil lainnya.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang secara mutlak diakui kebenarannya oleh Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang sah dan kemudian bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 233/Pdt.G/2006/PA-Rap. Tanggal 23 Nopember 2006 dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 206/AC/2006/PA-Rap 1996.
  - b. Bahwa benar adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
    - 1 (satu) unit mobil Taff Daihatsu Fic Up dengan No. Polisi BK 9108 LY.
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Star Tahun 1986 BK. 5513 YO.
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma Tahun 2005 BK. 4360 JS.
    - 1 (satu) buah Dinamo 7 (tujuh) kg dan 1 (satu) buah Dinamo 5 (lima) kg.
    - Seperangkat alat rumah tangga sebagai berikut :
      - a) 2 (dua) unit Lemari 3 pintu
      - b) 1 (satu) unit lemari makan 3 pintu
      - c) 1 (satu) set meja makan
      - d) 1 (satu) Unit Tempat tidur 6 kaki
      - e) 2 (dua) Unit Tempat tidur 5 kaki
      - f) 1 (satu) unit TV Merk Changhong 21 inci lengkap dengan parabola, digital dan VCD
      - g) Barang Pecah belah; 10 (sepuluh) lusin gelas duralex dan 3 (tiga) lusin piring.
- 3. Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat

Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya..

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menetapkan Harta Bersama Pengugat dengan Tergugat selama perkawinan adalah sebagai berikut :

1) 1 ( satu ) unit bangunan rumah permanen berukuran 15 x 20.30 M, lantai kramik, 3 (tiga) kamar tidur, 2 ( dua ) Kamar Mandi terletak di Dusun Tasik Rejo Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu di atas milik orang tua Tergugat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara 20.30 Meter ;
- Sebelah Timur 15.30 Meter ;
- Sebelah Selatan 20.30 Meter ;
- Sebelah Barat 15 Meter;

2) Sebidang tanah berikut tanaman Kelapa sawit di atasnya seluas  $\pm$  2 Ha yang dikenal dengan Proyek Pirbun Aek Torop

Kaveling nomor 85 Kelompok E. terletak di Dusun Tasik Rejo, Desa Asam Jawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Salim terukur 100 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jumrik terukur 200 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bukhori terukur 100 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Salamun terukur 200 meter ;

3) Sebidang tanah berikut tanaman Kelapa Sawit di atasnya  $\pm$  3 Ha, terletak di Dusun Tasik Rejo, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum terukur ;
- Sebelah Timur berbatas tanah terukur ;

- Sebelah Selatan berbatas Tanah PT. Sungai Pinang terukur ;
  - Sebelah Barat berbatas tanah Syamsudin terukur ;
- 4) Sebidang tanah pertanian terletak di Dusun Tasik Rejo, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan terukur 366 meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur 6,6 meter ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pir Aek torp terukur 310 meter ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sitompul terukur 9,8 meter ;
- 5) Sebidang tanah berikut tanaman Kelapa Sawit diatasnya seluas  $\pm$  2,1 Ha terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan
- batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Nauli terukur 159 meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Pir Aek Torop terukur 184 meter ;
  - Sebelah Selatan dengan Ismail Tampubolon terukur 181 meter ;
  - Sebelah Barat berbatas Sugianto 61.60 meter ;
- 6) 1 ( satu ) unit Mobil Daihatsu Fic Up dengan Nomor Polisi BK. 9108 LY.
- 7) 2 ( dua ) unit Sepeda Motor masing – masing :
- Sepeda Motor Honda Astrea Star Tahun 1986 BK. 5513 YD.
  - Sepeda Motor Honda Karisma tahun 2005 BK. 4360 JS.
- 8) 2 ( dua ) unit Mesin Lampu Diesel Berdinamo masing – masing :
- Mesin Lampu berdinamo 7 ( tujuh ) kg ;
  - Mesin Lampu berdinamo 5 ( lima ) kg;

9) Seperangkat alat rumah tangga dengan perincian sebagai berikut :

- 2 ( dua ) unit lemari pakaian berukuran 3 ( tiga ) pintu ;
- 1 ( satu ) unti lemari makan berukuran 3 ( tiga ) pintu ;
- 1 ( satu ) Set meja makan berikut kursinya;
- 10 ( sepuluh ) lusin gelas Duralex dan 3 ( tiga ) lusin piring ;
- 1 ( satu ) unit tempat tidur berukuran 6 ( enam ) kaki ;
- 2 ( dua ) unit tempat tidur berukuran 5 (lima) kaki ;
- 1 ( satu ) unit Televisi berwarna Merk Changkong 21 Inci lengkap dengan parabola Digital dan VCD ;

10) Hasil yang diperoleh dari harta bersama Kebun Kelapa Sawit, dengan perincian sebagai berikut :

- - Hasil kebun kelapa sawit seluas 2 Ha dikenal dengan Pirbun

Aek Torop Kaveling No. 85 setiap bulan sebesar 1.000 Kg x Rp. 1.000 = Rp. 1.000.000,- x 10 bulan = Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )

- Hasil kebun kelapa sawit seluas 3 Ha di Desa Asam Jawa setiap bulan sebesar 2.000 Kg x Rp. 1000 = Rp. 2.000.000,- x 10 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah )
- Hasil kebun kelapa sawit seluas 2,5 Ha terletak di Desa Asam Jawa setiap bulan sebesar 1.500 Kg x Rp. 1000 = Rp. 1.500.000,- x 10 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah )
- Biaya produksi dan Perawatan Kebun setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- jadi jumlah keseluruhan hasil dari harta bersama Kbun Kelapa Sawit sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta



- rupiah ) dikurang biaya peroduksi dan perawatan Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
- c. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 ( dua ) diatas adalah menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) lainnya menjadi bagian Tergugat.
- d. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut, jika pembagian itu tidak dapat di lakukan secara natural, maka pembagian di lakukan dengan cara jual atau lelang melalui pejabat lelang Negara oleh Kantor Pelayanan dan Penggugat sesuai dengan diktum nomor 3 ( tiga ) diatas.
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama – sama ( tanggung renteng ) sebesar Rp. 2.911.000,- ( dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim memutuskan:

Dalam Konpensi:

#### **Tentang Eksepsi:**

Menolak Eksepsi dari Tergugat.

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent berukuran 15x20.30 M, lantai keramik, 3 (tiga) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi terletak di Dusun Tasik Rejo Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah Utara 20.30 meter
    - Sebelah Timur 15.30 meter
    - Sebelah Selatan 20.30 meter
    - Sebelah Barat 15 meter

- b. Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya seluas  $\pm$  2 Ha yang dikenal dengan Proyek Pirbun Aek Torop Kaveling nomor 85 Kelompok E, terletak di Dusun Tasik Rejo, Desa Asam Jawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Salim terukur 100 meter
  - Sebelah Timur : Jumrik terukur 200 meter
  - Sebelah Selatan : Bukhori terukur 100 meter
  - Sebelah Barat : Salamun terukur 200 meter
- c. Sebidang tanah berikut tanaman Kelapa Sawit di atasnya seluas 3 Ha, terletak di Dusun Tasik Rejo Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Umum
  - Sebelah Timur : tanah Harun Tambak
  - Sebelah Selatan : PT. Sungai Pinang
  - Sebelah Barat : Tanah Syamsuddin
- d. Sebidang tanah pertanian terletak di Dusun Tasik Rejo Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan terukur 366 meter
  - Sebelah Timur : Jalan terukur 6,6 meter
  - Sebelah Selatan : PIR Aek Torop terukur 310 meter
  - Sebelah Barat : Sitompul 9,8 meter
- e. Sebidang tanah berikut tanaman Kelapa Sawit di atasnya seluas  $\pm$  2,5 Ha terletak Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu dengan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Nauli terukur 159 meter
  - Sebelah Timur : PIR Aek Torop terukur 184 meter
  - Sebelah Selatan : Ismail Tampubolon terukur 181 meter
  - Sebelah Barat : Sugianto 61.70 meter
- f. 1 ( satu ) unit Mobil Daihatsu Fic Up dengan Nomor Polisi BK. 9108 LY.
- g. 2 ( dua ) unit Sepeda Motor masing – masing :
- Sepeda Motor Honda Astrea Star Tahun 1986 BK. 5513 YD
  - Sepeda Motor Honda Karisma tahun 2005 BK. 4360 JS

- h. 2 ( dua ) unit Mesin Lampu Diesel Berdinamo masing – masing :
- Mesin Lampu berdinamo 7 ( tujuh ) kg
  - Mesin Lampu berdinamo 5 ( lima ) kg
- i. Seperangkat alat rumah tangga dengan perincian sebagai berikut :
- 2 ( dua ) unit lemari pakaian berukuran 3 ( tiga ) pintu
  - 1 ( satu ) unit lemari makan berukuran 3 ( tiga ) pintu
  - 1 ( satu ) Set meja makan berikut kursinya
  - 10 ( sepuluh ) lusin gelas Duralex dan 3 ( tiga ) lusin piring
  - 1 ( satu ) unit tempat tidur berukuran 6 ( enam ) kaki
  - 2 ( dua ) unit tempat tidur berukuran 5 ( lima ) kaki
  - 1 ( satu ) unit Televisi berwarna Merk Changkong 21 Inchi lengkap dengan parabola Digital dan VCD
- j. Hasil yang diperoleh dari harta bersama Kebun Kelapa Sawit sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada ediktum nomor 2 (dua) diatas adalah menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat.
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut, jika pembagian itu tidak dapat dilakukan secara Natura, maka dilakukan secara jual lelang melalui Pejabat Lelang Negara oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum nomor 3 (tiga) di atas.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 huruf (d) di atas.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonpensi:**

Menolak dan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.

#### **Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:**

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp. 2.911.000,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Berdasarkan kasus diatas dapat penulis terangkan bahwa Pembentukan harta bersama yang menjadi sengketa merupakan hasil dari pencarian kedua belah selama perkawinan, maka harta

tersebut disebut sebagai harta bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang harta bersama yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Gugatan diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, pada dasarnya proses penyelesaiannya sama dengan gugatan yang diajukan secara sendiri-sendiri, hanya saja putusan mengenai pembagian harta bersama tergantung pada putusan tentang gugatan perceraian, karena perkara mengenai harta bersama baru bisa diputus bila putusan gugatan perceraian itu dikabulkan.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun akibat yang ditimbulkan dari suatu perceraian menurut Undang-undang perkawinan dapat kita bagi dalam 3 unsur yaitu:

- a) Akibat terhadap hubungan suami-isteri
  - b) Akibat terhadap harta bersama
  - c) Akibat terhadap anak
2. Dalam hal keadaan harta bersama (gono-gini) pasca perceraian, dalam putusan hakim bahwa besarnya bagian untuk masing-masing pihak janda atau duda dalam pembagian harta bersama yang putus karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat adalah separuh dari harta bersama menjadi hak bagi masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal ini berdasarkan kepada ketentuan pasal 97 KHI.
  3. Pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Rantau Prapat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Pasal 49 tentang Kekuasaan Pengadilan dan Pasal 89 tentang Biaya Perkara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku-buku

Ahmad Azhar Basyir, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan FH-UII, Yogyakarta

Depatemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*, CV. Toha Putera, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1992, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.

Djamil latif, H.M, 1982, *Aneka Hukum Perceraian*, Bulan Bintang, Jakarta.

Moh. Idris ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mukti arto, H.A, 1995, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta.

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Sulaiman Rasyid, 1959, *Fiqih Islam*, Djajamurni, Jakarta.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
"Tentang Perlindungan Dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun. 1974.

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.